



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON ALS PAK TAMPU;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/2 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Syarif Kasim Jl. Balak RT 007 RW 008
Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., dan sdr. Hengki K. Silitonga, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ahmad B. Lumban Gaol, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Nangka Ujung No. 18D, Lt. 3, Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/ABLG-A/SKK/Pid/2023 tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SIR melalui saksi Antonius Mesozisokhi Duha;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya Sapredi Zul Hendri als Isap bin Bonar dari semua tuntutan hukum (*onslaah van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Mengembalikan nama baik terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);

4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD kepada pemiliknya; Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak semua pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan sikap tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang, sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya membebaskan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu dari semua tuntutan hukum (*onslaah van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Mengembalikan nama baik terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);

4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD kepada pemiliknya; Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-223/SIAK/06/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Blok J19 Afdeling 3 PT.SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju ke areal Blok J19 Afdeling III PT.SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk memasang jerat ular;
- Bahwa ketika sampai di Areal Blok J19 PT.SIR, terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut. Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR kedalam karung yang sebelumnya sudah terdakwa bawa. Setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian terdakwa bawa melewati parit pembatas/parit gajah;
- Bahwa pada saat membawa karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR untuk diseberangkan ke Parit pembatas/parit gajah dengan berjalan kaki, datang petugas security PT.SIR dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat ditangkap terdakwa diinterogasi dan kemudian dibawa Ke Polsek Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat ditangkap, ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa:
 1. 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 Kg;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3984 SD;
 3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 4. 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah ditangkap oleh pihak security PT.SIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok H/I/18/19 areal PT.SIR Sei Lukut karena mengambil 4 (empat) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah untuk memasak air minum dengan cara menunggu sampai berondolan buah kelapa sawit kering, kemudian berondolan tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api untuk mengganti media minyak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J-19 PT. Surya Intisari Raya Lukut pada tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh THOMAS selaku

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Umum PT. SIR Lukut dengan total kerugian terhadap 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp. 3.233.577,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SIR atau kepada yang berhak untuk mengambil 8 (delapan) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR;

Perbuatan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Blok J19 Afdeling 3 PT.SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan";

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menuju ke areal Blok J19 Afdeling III PT.SIR (Surya Intisari Raya) Sei Lukut Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk memasang jerat ular;

- Bahwa ketika sampai di Areal Blok J19 PT.SIR, terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut. Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR kedalam karung yang sebelumnya sudah terdakwa bawa. Setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian terdakwa bawa melewati parit pembatas/parit gajah;

- Bahwa pada saat membawa karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR untuk diseberangkan ke Parit pembatas/parit

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah dengan berjalan kaki, datang petugas security PT.SIR dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat ditangkap terdakwa diinterogasi dan kemudian dibawa Ke Polsek Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat ditangkap, ditemukan pada terdakwa barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 Kg;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BeAt Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3984 SD;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
4. 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah ditangkap oleh pihak security PT.SIR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok H//18/19 areal PT.SIR Sei Lukut karena mengambil 4 (empat) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR adalah untuk memasak air minum dengan cara menunggu sampai berondolan buah kelapa sawit kering, kemudian berondolan tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api untuk mengganti media minyak;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J-19 PT. Surya Intisari Raya Lukut pada tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh THOMAS selaku Manajer Umum PT. SIR Lukut dengan total kerugian terhadap 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram) berondolan buah kelapa sawit dengan total kerugian sejumlah Rp. 3.233.577,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SIR atau kepada yang berhak untuk mengambil 8 (delapan) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT.SIR;

Perbuatan terdakwa Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf d jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Mesozisokhi Duha dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi melakukan patroli di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut dan di tempat tersebut ditemukan Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah dengan membawa berondolan di dalam karung, setelah itu ketika Terdakwa hendak naik dari parit gajah, Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 1 (satu) karung dan setelah dilakukan pengecekan di dalam areal Blok J19 tersebut sekira 10 (sepuluh) meter ditemukan tumpukan berondolan di dalam karung sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit diamankan ke Kantor Central Kebun/Posko, kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penemuan 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke areal PT SIR Sei Lukut untuk mengambil berondolan dengan modus memasang jerat ular selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa berondolan tersebut milik PT SIR Sei Lukut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika sampai di areal Blok J19 PT SIR, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT SIR ke dalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian Terdakwa bawa melewati parit pembatas atau parit gajah untuk dibawa keluar dari area PT SIR;

- Bahwa PT SIR Sei Lukut mengalami kerugian sejumlah Rp3.233.577,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);



- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pencurian lagi di area PT SIR, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pencurian;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat pernyataan, pada bulan Maret 2023 dan Mei 2023;
- Bahwa ketika membuat surat pernyataan Terdakwa tidak didampingi oleh keluarga;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa ada dilakukan penimbangan berondolan sawit tersebut;
- Bahwa ketika penimbangan berondolan sawit tersebut tidak ada dicampur dengan benda lainnya;
- Bahwa seluruh berondolan yang dimasukkan ke dalam karung tersebut ditemukan berada di dalam area kebun PT SIR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam PT SIR, akan tetapi Saksi mengetahui jika ada orang yang ingin masuk ke dalam area kebun PT SIR izin terlebih dahulu kepada *security* PT SIR, maka akan diizinkan jika tujuannya tidak melanggar hukum dan aturan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) karung berondolan sawit, bukan 8 (delapan) karung;
 - Bahwa Terdakwa hanya membuat surat pernyataan pada bulan Mei 2023;
- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
- 2. Saksi Sabari Gea alias Gea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah *security* PT Surya Intisari Raya (PT SIR);
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama 4 (empat) orang rekan Saksi melakukan patroli di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut dan di tempat tersebut ditemukan Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah dengan membawa berondolan di dalam karung,



setelah itu ketika Terdakwa hendak naik dari parit gajah, Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 1 (satu) karung dan setelah dilakukan pengecekan di dalam areal Blok J19 tersebut sekira 10 (sepuluh) meter ditemukan tumpukan berondolan di dalam karung sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit diamankan ke Kantor Central Kebun/Posko, kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penemuan 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke areal PT SIR Sei Lukut untuk mengambil berondolan dengan modus memasang jerat ular selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa berondolan tersebut milik PT SIR Sei Lukut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika sampai di areal Blok J19 PT SIR, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT SIR ke dalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian Terdakwa bawa melewati parit pembatas atau parit gajah untuk dibawa keluar dari area PT SIR;
- Bahwa PT SIR mengalami kerugian sejumlah Rp3.233.577,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin masuk ke dalam areal PT SIR;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap masih di dalam areal PT SIR, tepatnya di dekat parit gajah pembatas PT SIR dengan kebun warga;
- Bahwa Saksi tidak ikut menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita rekan-rekan Saksi, Terdakwa ada membuat surat pernyataan pada bulan Maret 2023 untuk tidak melakukan pencurian lagi di area PT SIR, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pencurian;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa tersebut bukan saatnya panen;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai parang yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi, berondolan yang diambil Terdakwa tersebut dalam bentuk campuran ada yang berondolan segar dan ada yang kering;
 - Bahwa seluruh berondolan yang dimasukkan ke dalam karung tersebut ditemukan berada di dalam area kebun PT SIR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam PT SIR, akan tetapi Saksi mengetahui jika ada orang yang ingin masuk ke dalam area kebun PT SIR izin terlebih dahulu kepada *security* PT SIR, maka akan diizinkan jika tujuannya tidak melanggar hukum dan aturan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) karung berondolan sawit, bukan 8 (delapan) karung;
 - Bahwa Terdakwa hanya membuat surat pernyataan pada bulan Mei 2023;
 - Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
3. Saksi Thomas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai manajer di PT Surya Intisari Raya (PT SIR);
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di kantor PT SIR, saksi Antonius Mesozisokhi Duha mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya bersama 4 (empat) orang anggota melakukan patroli di areal perkebunan PT SIR tepatnya di Blok J19 Afdeling III PT SIR Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan sepeda motor, dan lebih kurang 50 (lima puluh) meter saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan rekan melihat ada 4 (empat) orang sedang melangsir karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan rekan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa kurang lebih 8

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



(delapan) karung berondolan kepala sawit, serta alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan 3 (tiga) buah karung kosong warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke pos security PKS PT SIR;

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit di timbangan PKS PT SIR dan diperoleh berat lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram, dan jumlah tersebut diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa berondolan tersebut milik PT SIR Sei Lukut;
- Bahwa PT SIR Sei Lukut mengalami kerugian sejumlah Rp3.233.577,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan keterangan kerugian yang diderita oleh PT SIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin masuk ke dalam areal PT SIR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap *security* ketika masih di dalam areal PT SIR, tepatnya di dekat parit gajah pembatas PT SIR dengan kebun warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekan Terdakwa lainnya yang ikut mengambil berondolan dikarenakan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa berondolan sawit yang diambil Terdakwa tersebut tidak ada diperiksa di laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadinya peristiwa tersebut sedang proses panen atau tidak;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh *security* mengenai Terdakwa sudah pernah sebelumnya melakukan pencurian di areal PT SIR, akan tetapi Saksi diberitahu setelah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa masuk ke dalam PT SIR, akan tetapi Saksi mengetahui jika ada orang yang ingin masuk ke dalam area kebun PT SIR izin terlebih dahulu kepada *security* PT SIR, maka akan diizinkan jika tujuannya tidak melanggar hukum dan aturan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan hal yang dituduhkan kepada Terdakwa;
 - Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J19 Afdeling 4 PT Surya Intisari Raya Lukut an Parulian Tampubolon yang ditandatangani oleh Manager Umum PT SIR Lukut;
 - Surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023 yang dinyatakan oleh Parulian Tampubolon;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dituduh oleh *security* PT SIR, yang mana Terdakwa sedang mencari ular, lalu datang beberapa orang *security* PT SIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengakui melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) karung berondolan sawit dimana *security* tersebut mengatakan kepada Terdakwa “pilihan kau ada dua, menandatangani surat pernyataan atau ke kantor polisi”, oleh karena itu Terdakwa mengakui telah mencuri berondolan sawit tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi dan siapa pemilik lahan tersebut, sepengetahuan Terdakwa tempat Terdakwa memasang jerat ular tersebut adalah hutan;
 - Bahwa jika akan memasang jerat ular Terdakwa membawa parang, karung, tali, isolasi, dan tas;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP dibuat karena Terdakwa dipaksa oleh polisi untuk menyatakan Terdakwa mengambil berondolan sawit sebagai bahan bakar memasak air;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat pernyataan yang menjadi bukti surat tersebut tidak benar karena Terdakwa dipaksa oleh polisi untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering masuk ke wilayah tersebut;
- Bahwa tidak benar ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) karung berondolan sawit, kejadian sebenarnya Terdakwa sedang berjalan ke arah luar lahan tersebut dari memasang jerat ular;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui tindak pidana tersebut dengan cara disuruh duduk, kemudian dipukuli sampai badan Terdakwa lebam, lalu diancam menggunakan pisau;
- Bahwa 7 (tujuh) karung berondolan sawit yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika berkas Terdakwa dilimpahkan ke kejaksaan, Terdakwa menandatangani BA-4 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka), dan isi BA-4 tersebut benar, tidak dipaksa ketika menulis, menyatakan serta menandatangani BA-4 tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 5 Mei 2023, bukan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh *security* yang bernama Antonius, dan Terdakwa dipaksa untuk menandatangani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di PT SIR, baru kali pertama pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum bernama Dwipa Dalius, S.H. ketika memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa mengenai parang, Terdakwa ada membawa parang ketika penangkapan, dan Terdakwa ada menyatakan kepada penyidik, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kenapa tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa ketika ditangkap PT SIR, keluarga Terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa ketika pelimpahan perkara ke kejaksaan, Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak melangsir berondolan sawit;
- Bahwa selain menjerat ular, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bertani dan Terdakwa punya lahan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa belum sempat mendapatkan ular, akan tetapi sebelumnya mendapatkan ular dan sudah dijual;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa berada di luar PT SIR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berada di luar PT SIR dikarenakan lahan tersebut dibatasi oleh parit yang besar;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi foto Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tanggal 6 Mei 2023;
- Fotokopi foto rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan saksi Sabari Gea melakukan patroli di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut, di tempat tersebut ditemukan Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah membawa berondolan di dalam karung, setelah itu ketika Terdakwa hendak naik dari parit gajah, saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan saksi Sabari Gea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 1 (satu) karung dan setelah dilakukan pengecekan di dalam areal Blok J19 tersebut sekira 10 (sepuluh) meter ditemukan tumpukan berondolan di dalam karung sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit diamankan ke Kantor Central Kebun/Posko, kemudian saksi Antonius

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Mesozisokhi Duha melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penemuan 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke areal PT SIR Sei Lukut untuk mengambil berondolan dengan modus memasang jerat ular selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika sampai di areal Blok J19 PT SIR, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT SIR ke dalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian Terdakwa bawa melewati parit pembatas atau parit gajah untuk dibawa keluar dari area PT SIR;

- Bahwa berondolan tersebut milik PT SIR Sei Lukut, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil berondolan tersebut;

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J19 Afdeling 4 PT Surya Intisari Raya Lukut an Parulian Tampubolon yang ditandatangani oleh Manager Umum PT SIR Lukut, akibat peristiwa tersebut PT SIR mengalami kerugian total sejumlah Rp3.223.577,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023 yang dinyatakan oleh Parulian Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok H/I 18/19 Afd 4 tepatnya di perkebunan PT SIR Lukut, Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan saksi Sabari Gea melakukan patroli di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut, di tempat tersebut ditemukan Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah membawa berondolan di dalam karung, setelah itu ketika Terdakwa hendak naik dari parit gajah, saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan saksi Sabari Gea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 1 (satu) karung dan setelah dilakukan pengecekan di dalam areal Blok J19 tersebut sekira 10 (sepuluh) meter ditemukan tumpukan berondolan di dalam karung sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit diamankan ke Kantor Central Kebun/Posko, kemudian saksi Antonius Mesozisokhi Duha melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penemuan 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram dan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke areal PT SIR Sei Lukut untuk mengambil berondolan dengan modus memasang jerat ular selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika sampai di areal Blok J19 PT SIR, Terdakwa melihat berondolan buah kelapa sawit kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa memasukkan berondolan buah kelapa sawit milik PT SIR ke dalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah selesai memasukkan berondolan tersebut, kemudian Terdakwa bawa melewati parit pembatas atau parit gajah untuk dibawa keluar dari area PT SIR;

Menimbang bahwa berondolan tersebut milik PT SIR Sei Lukut, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil berondolan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J19 Afdeling 4 PT Surya Intisari Raya Lukut an Parulian Tampubolon yang ditandatangani oleh Manager Umum PT SIR Lukut, akibat peristiwa tersebut PT SIR mengalami kerugian total sejumlah Rp3.223.577,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023 yang dinyatakan oleh Parulian Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok H/I 18/19 Afd 4 tepatnya di perkebunan PT SIR Lukut, Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berondolan kelapa sawit milik PT Surya Intisari Raya yang semula berada di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut, kemudian diambil oleh Terdakwa sehingga berada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur ke-2 (kedua), Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Surya Intisari Raya seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari buah kelapa sawit tersebut, padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin PT Surya Intisari Raya sehingga PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian, hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin untuk memiliki kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak PT Surya Intisari Raya selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana atau *concursum realis* adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda atau berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama, diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian berondolan kelapa sawit di PT Surya Intisari Raya pada tanggal 9 Maret 2023 dan tanggal 6 Mei 2023, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai pembarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan BAP kepolisian di Polsek Tualang merupakan hasil rekayasa penyidik dengan perusahaan, terbukti setelah di persidangan penyidik dalam BAP Terdakwa menyatakan selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh pengacara, namun faktanya hal tersebut telah dibantah Terdakwa dalam persidangan karena dalam memberikan keterangan di kepolisian Terdakwa tidak pernah didampingi oleh pengacara sehingga mencederai rasa keadilan, Majelis Hakim mempertimbangan surat dakwaan dalam perkara *a quo*, yang mana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 KUHPidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, atau Pasal 107 huruf d jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam setiap tingkat proses pemeriksaan, apabila Terdakwa dalam keadaan tidak mampu, setelah mencermati berkas perkara yang terlampir dalam perkara *a quo* berupa surat nomor B/42/V/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 6 Mei 2023 perihal penunjukan Penasihat Hukum, maka diperoleh fakta bahwa pada tingkat penyidikan telah ditunjuk seorang Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, kemudian dengan mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor 025/ABLG-A/SKK/Pid/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Terdakwa telah menunjuk sdr. Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., dan sdr. Hengki K. Silitonga, S.H., sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, dari hal tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang mampu menunjuk sendiri penasihat hukumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa tidak memenuhi keadaan yang disyaratkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP, yaitu keadaan dimana tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun, dengan syarat tersangka atau terdakwa tersebut dalam keadaan tidak mampu, dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



demikian Majelis Hakim berpendapat pejabat yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang dapat menerangkan bagaimana cara Terdakwa mengambil barang bukti berondolan 8 (delapan) karung, dan tidak ada bukti tentang peralatan apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sawit PT SIR karena dari keterangan Saksi-saksi pada saat kejadian PT SIR tidak ada melakukan pemanenan sawit, terkait dengan pernyataan tersebut saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan saksi Sabari Gea dalam salah satu keterangannya menyatakan "ditemukan Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah dengan membawa berondolan di dalam karung" apabila dikaitkan dengan definisi "mengambil" sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur ke-2 (kedua) maka adanya perpindahan berondolan sawit yang semula berada di areal perkebunan PT SIR menjadi berada pada penguasaan Terdakwa telah cukup untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa berupa mengambil

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kerugian yang dialami oleh PT SIR tidaklah masuk akal apabila dihitung dengan harga sawit dan hanya merupakan rekayasa, terkait hal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan di Blok J19 Afdeling 4 PT Surya Intisari Raya Lukut an Parulian Tampubolon yang ditandatangani oleh Manager Umum PT SIR Lukut, yang mana kerugian tersebut tidak hanya dinilai dari harga jual sawit, melainkan secara rinci menjabarkan uraian-uraian nilai kerugian yang didasarkan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan oleh PT SIR dari berondolan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini adalah tidak lengkap karena Penuntut Umum tidak menghadirkan parang, isolasi, tali, dan paku sebagaimana terlihat dari bukti foto yang diajukan sebagai surat Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah sesuai dengan Penetapan Nomor 244/PenPid.B-SITA/2023/PN Sak tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan persetujuan penyitaan dari Polsek Tualang Nomor B/318/V/RES.1.8/2023 RESKRIM tanggal 12 Mei 2023 atas dasar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg, 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 3 (tiga) buah karung kosong warna putih, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, telah diperlihatkan dalam persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sedangkan mengenai barang-barang lainnya milik Terdakwa yang tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan Maret 2023 merupakan hasil rekayasa untuk mencari kesalahan Terdakwa karena Terdakwa dipaksa dengan diikat tangan kirinya ke atas dan disuruh menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa disaksikan oleh pihak keluarga maupun aparat setempat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa, Majelis Hakim menilai surat pernyataan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain berupa keterangan saksi Antonius Mesozisokhi Duha yang menerangkan "Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pencurian lagi di area PT SIR, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pencurian, Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat pernyataan, pada bulan Maret 2023 dan Mei 2023";

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan tanpa disumpah, dan Terdakwa memiliki hak ingkar, artinya Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan Terdakwa berhak memberikan keterangan yang menguntungkan baginya, atau dikenal dengan asas *non self incrimination*, akan tetapi bantahan dari Terdakwa dan atau keterangan Terdakwa, bukanlah satu-satunya alat bukti yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, oleh karena Majelis Hakim menilai dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah ternyata telah saling bersesuaian dan juga telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membantah perbuatan yang didakwakan kepadanya dan menerangkan "Bahwa Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh oleh *security* PT SIR, yang mana Terdakwa sedang mencari ular, lalu datang beberapa orang *security* PT SIR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dipaksa untuk mengakui melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) karung berondolan sawit dimana *security* tersebut mengatakan kepada Terdakwa “pilihan kau ada dua, menandatangani surat pernyataan atau ke kantor polisi”, oleh karena itu Terdakwa mengakui telah mencuri berondolan sawit tersebut, Bahwa tidak benar ketika ditangkap Terdakwa sedang melangsir 1 (satu) karung berondolan sawit, kejadian sebenarnya Terdakwa sedang berjalan ke arah luar lahan tersebut dari memasang jerat ular, Bahwa Terdakwa dipaksa untuk mengakui tindak pidana tersebut dengan cara disuruh duduk, kemudian dipukuli sampai badan Terdakwa lebam, lalu diancam menggunakan pisau, Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di PT SIR, baru kali pertama pada tanggal 5 Mei 2023”, pada keterangan tersebut semula Terdakwa tidak mengakui telah mengambil berondolan sawit milik PT SIR, kemudian pada kesempatan lainnya Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali mengambil berondolan milik PT SIR, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg yang merupakan milik PT Surya Intisari Raya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan tanpa dilengkapi bukti kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 3 (tiga) buah karung kosong warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Surya Intisari Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggiat Parulian Tampubolon als Pak Tampu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg;

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Indra Jaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak



Muflikh Fauzan Asbar, S.H.